

Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Dengan Resiko Pernikahan Dini di SMAN 2 Manggelewa Kabupaten Dompu

Dian Haryani¹, Baiq Nova Aprilia azamti², Fidiya Rizka³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram

Email Korespondensi: dhariani880@gmail.com

Intisari

Latar Belakang: Pernikahan dini menurut UU perkawinan adalah perkawinan yang diizinkan jika laki-laki mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun. Kabupaten Dompu memiliki kasus pernikahan dini. Pada tahun 2021 sebanyak 156 kasus. Kecamatan Manggelewa menjadi wilayah dengan kasus pernikahan anak urutan kedua setelah Kecamatan Pekat yakni sebanyak 38 kasus dimana rata-rata yang menikah masih usia sekolah yakni usia 14-16 tahun.

Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan dengan resiko pernikahan dini di SMAN 2 Manggelewa Kabupaten Dompu.

Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan rancangan penelitian cross sectional. Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh siswi SMAN 2 Manggelewa Kabupaten Dompu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah minimal 140 responden. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariate dengan uji *Spearman Rank*.

Hasil penelitian : Pengetahuan remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) tertinggi dengan tingkat pengetahuan Cukup sebanyak 69 responden (49,3%), dan tingkat pengetahuan terendah berada pada kategori pengetahuan Kurang yakni sebanyak 31 responden (22,1%). Uji *rank Spearman* di peroleh nilai signifikansi sebesar $P_{\text{value}} = 0,003 < \alpha = 0,05$, angka koefisien korelasi sebesar 0,247 artinya korelasinya lemah.

Kesimpulan : Ada hubungan pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan dengan resiko pernikahan dini di SMAN 2 Manggelewa Kabupaten Dompu.

Kata kunci : Pengetahuan Remaja, Pendewasaan, Usia Perkawinan, pernikahan usia dini.

Abstract

Background: Early marriage according to the Marriage Law is a marriage that is permitted if a man reaches the age of 19 years and a woman reaches the age of 16 years. Dompu District has cases of early marriage. In 2021 there are 156 cases. Manggelewa sub-district is the area with the second order of child marriage cases after Pekat sub-district, namely 38 cases where the average marriage is still of school age, namely 14-16 years old.

Purpose: this study aims to determine whether there is a relationship between young women's knowledge about maturing marriage age and the risk of early marriage at SMAN 2 Manggelewa, Dompu Regency.

Methods: This type of research is a quantitative analysis with a cross-sectional research design. The subjects in this study were all female students of SMAN 2 Manggelewa, Dompu Regency. The sample in this study amounted to at least 140 respondents. The instrument used is a questionnaire. Data analysis was performed univariately and bivariate with the *Spearman Rank* test.

Result: The highest knowledge of young women about Maturity of Marriage Age (PUP) with sufficient level of knowledge was 69 respondents (49.3%), and the lowest level of knowledge was in the Less knowledge category, namely 31 respondents (22.1%). *Spearman's rank* test obtained a significance value of $P_{\text{value}} = 0.003 < \alpha = 0.05$, a correlation coefficient of 0.247 meaning that the correlation is weak.

Conclusion: There is a relationship between the knowledge of young women about maturing the age of marriage with the risk of early marriage at SMAN 2 Manggelewa, Dompu Regency.

Keywords: Adolescent Knowledge, Marriage Age Maturity, early marriage.



Pendahuluan

Pernikahan merupakan prosesi sakral dalam kehidupan manusia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 2, untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat ijin dari orangtuanya. Usia menikah ideal untuk perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 untuk pria (BKKBN, 2012).

United Nations Populations Fund (UNFPA) mengatakan fenomena pernikahan dini tertinggi di dunia terjadi di Afrika Barat, Niger memiliki tingkat prevalensi tertinggi perkawinan anak di dunia. Rata-rata tiga dari empat anak perempuan akan menikah sebelum ulang tahun ke-18 (Dale, 2017).

Development Economic And Social Affairs (UNDESA), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia yakni sebesar 34%. Untuk *level Association Of Southeast Asian Nations* (ASEAN), Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah kamboja yakni sebesar 64,2% di tahun 2021, angka ini meningkat dari tahun 2020 yakni sebesar 51%. Fenomena pernikahan dini ini merupakan suatu persoalan yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air. Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) terikat untuk melaksanakan program *Sustainable*

Development Goals (SDG's) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang harus ditindaklanjuti oleh setiap negara. Tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDG's) antara lain untuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, serta untuk menghapus praktik pernikahan dibawah umur.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini sudah dianggap siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai siap tertentu saja, tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama. Penundaan kehamilan dan kelahiran anak pertama ini dalam istilah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu (BKKBN, 2014).

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pernikahan usia dini cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada tahun



2019 sebanyak 232 kasus (Kanwil kemenag NTB, 2019). Terjadi kenaikan pada Tahun 2020 sebanyak 73, sehingga total kasus menjadi 305 kasus (Kanwil kemenag NTB, 2020). Dan kembali naik di Tahun 2021 sebanyak 67 kasus, sehingga jumlah kasusnya menjadi 372 kasus (Kanwil kemenag NTB, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini di NTB mengalami kenaikan di setiap tahunnya.

Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai provinsi pertama yang mengatur Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Berdasarkan peraturan daerah nomor 5 Tahun 2021 sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur batas usia minimal perkawinan yaitu menjadi 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki, serta perkawinan dapat dicegah oleh Orang Tua, Keluarga, Saudara, Wali, dan pihak-pihak yang berkepentingan apabila terdapat calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan tidak memenuhi syarat-syarat - 2 - perkawinan berupa ketentuan umur untuk melakukan perkawinan atau perkawinan anak (PERDA NTB, 2021).

Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah dengan jumlah kasus pernikahan dini yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Agama Kabupaten Dompu, pada tahun 2019 terdapat 86 kasus pernikahan dini (Kemenag Dompu, 2019). Jumlah kasus

tersebut adalah jumlah kasus yang berhasil didata oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setiap kecamatan dan gabungan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu. Pada tahun 2020 jumlah kasus pernikahan anak di Kabupaten Dompu mengalami kenaikan yakni sebanyak 48 kasus, sehingga jumlah kasus menjadi 134 kasus (Kemenag Dompu, 2020). Pada tahun 2021 kasus pernikahan dini kembali naik yakni sebanyak 22 kasus, sehingga jumlah kasus di tahun 2021 sebanyak 156 kasus (Kemenag Dompu, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif dengan metode cross sectional yaitu dengan menganalisa Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Dengan Resiko Pernikahan Usia Dini di SMAN 2 Manggelewa Kabupaten Dompu. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja putri di SMAN 2 Manggelewa Kabupaten Dompu sebanyak 216 orang periode tahun ajaran 2021-2022. Dalam penelitian ini perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus slovin, cara pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*, dimana pengambilan sampelnya menggunakan metode Lotere atau undian. Sampel pada penelitian ini berjumlah 140 siswi SMAN 2 Manggelewa Kabupaten



Dompu dan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dimana pada data primer peneliti langsung memberikan atau membagikan kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan. Hal utama yang dilakukan adalah informed consent sebagai bukti persetujuan atas kesediaan responden, sedangkan data sekunder peneliti menggunakan data daftar hadir yang di dapatkan dari pihak Sekolah SMAN 2 Manggelewa Kabupaten Dompu. Tehnik pengolahan data yaitu : *Editing, Skoring, Coding, Tabulating*, dan entry data menggunakan *SPSS Versi 20*.

Variabel independen pada penelitian ini adalah pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan, dan variabel dependen penelitian ini adalah resiko pernikahan dini.

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing- masing variabel yang diteliti. Data merupakan data primer yang dikumpulkan melalui pengisian kuesioner. Analisa univariat dalam penelitian ini adalah pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan dan resiko pernikahan usia dini data disajikan dalam bentuk frekuensi dan presentase. Analisis bivariat berisi hubungan pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan dengan resiko pernikahan dini di SMAN 2

Manggelewa Kabupaten Dompu menggunakan uji *Rank Separmen* dengan nilai taraf signifikansi (α) = 0,05. Jika dalam pengujian diperoleh nilai $P_{value} < \alpha = 0,05$ maka H_a diterima.

Hasil

a. Analisis Univariat

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Pengetahuan	N	Persentase (%)
Baik	40	28,6
Cukup	69	49,3
Kurang	31	22,1
Total	140	100

Sumber : Data Primer (Kuesioner, 2022)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan distribusi pengetahuan remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) tertinggi dengan tingkat pengetahuan Cukup berjumlah 69 responden (49,3%), dan terendah dengan tingkat pengetahuan Kurang berjumlah 31 responden (22,1%).

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Resiko Pernikahan Dini

Resiko Pernikahan Dini	n	Persentase (%)
Beresiko	68	48,6
Tidak Beresiko	72	51,4
Total	140	100

Sumber : Data Primer (Kuesioner, 2022)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan distribusi resiko pernikahan dini tertinggi dengan kategori tidak beresiko berjumlah 72 responden (51,4%), dan kategori beresiko berjumlah 68 responden (48,6%).



b. Analisis Bivariat

Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Dengan Resiko Pernikahan Dini Di SMAN 2 Manggelewa Kabupaten Dompu.

Tabel 3. Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Dengan Resiko Pernikahan Dini Di SMAN 2 Manggelewa Kabupaten Dompu.

Pengetahuan Remaja Putri	Resiko Pernikahan Dini		Tidak Beresiko		Total		P Value
	Beresiko						
	N	%	N	%	N	%	0,003
Baik	14	10,0	26	18,6	40	28,6	
Cukup	32	22,9	37	26,4	69	49,3	
Kurang	22	15,7	9	6,4	31	22,1	
Total	68	48,6	72	51,4	140	100	

Sumber : Data Primer (Kuesioner, 2022).

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan pengetahuan remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) tertinggi dengan tingkat pengetahuan Cukup sebanyak 69 responden (49,3%) dengan resiko pernikahan dini sebagian besar berada pada kategori tidak beresiko sebanyak 37 responden (26,4%), dan tingkat pengetahuan terendah berada pada kategori pengetahuan Kurang yakni sebanyak 31 responden (22,1%) dengan resiko pernikahan

dini sebagian besar berada pada kategori beresiko sebanyak 22 responden (15,7%).

Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan Uji *Rank Spearman* dengan taraf signifikansi 5% didapatkan $P_{\text{value}} < \alpha$ ($0,003 < \alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan dengan resiko pernikahan dini, angka koefisien korelasi sebesar 0,247 artinya tingkat korelasi antara variabel pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan dengan resiko pernikahan dini korelasinya lemah.

Pembahasan

Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Tentang Perkawinan (PUP)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan distribusi pengetahuan remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) tertinggi dengan tingkat pengetahuan Cukup berjumlah 69 Responden (49,3%), dan terendah dengan tingkat pengetahuan Kurang berjumlah 31 responden (22,1%).

Faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan seseorang juga adalah usia. Usia tersebut terutama pada perempuan yang mampu menghadapi masalah dengan lebih tenang dan rasional. Tahapan remaja madya pada rentang usia 14-16 tahun ditandai dengan hamper



lengkapnya pertumbuhan pubertas, dimana timbulnya keterampilan keterampilan berpikir yang baru, adanya peningkatan terhadap persiapan datangnya masa dewasa, serta keinginan untuk memaksimalkan emosional dan psikologis dengan orang tua (sarwono, 2014).

Status emosional remaja masih terombang ambing, antara perilaku yang sudah matang dengan perilaku anak-anak. Remaja lebih mampu mengendalikan emosinya pada masa remaja akhir dan dapat mengendalikan emosi hingga waktu yang tepat untuk mengekspresikan (Kumalasari, 2012).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar remaja putri di SMAN 2 Manggelewa Kabupaten Dompu sebanyak 69 responden (49,3%) memiliki pengetahuan cukup. Selama penelitian berlangsung peneliti mendapat beberapa penyebab yang mempengaruhi pengetahuan remaja diantaranya adalah belum terpaparnya informasi tentang program pemerintah yakni program pendewasaan usia perkawinan (PUP).

Pengetahuan remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Sedangkan hak kebebasan dan keamanan dalam kehidupan reproduksi merupakan hak reproduksi remaja yang melekat sejak manusia lahir dan dilindungi keberadaannya, sehingga

larangan atau pembatasan terhadap hak reproduksi berarti pengekangan pada hak asasi manusia itu sendiri (BKKBN, 2014).

1. Resiko Pernikahan Dini

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan distribusi resiko pernikahan dini tertinggi dengan kategori tidak beresiko berjumlah 72 responden (51,4%), dan kategori beresiko berjumlah 68 responden (48,6%).

Informasi terkait kesehatan reproduksi remaja di sekolah-sekolah sudah mulai di berikan yang didalam nya juga terdapat informasi mengenai resiko kehamilan remaja, oleh karenanya hasil analisa univariat menunjukan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang cukup, ditambah lagi dengan mudahnya remaja mengakses internet yang didalamnya terdapat informasi informasi terkait pernikahan remaja dan kesehatan reproduksi pada umumnya.

Hal ini sejalan dengan teori dari (Rohmawati, 2018) faktor penyebab remaja nikah dini adalah perilaku seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan, dorongan ingin menikah, ekonomi, dan rendahnya pendidikan orang tua. Sebagian besar remaja memandang nikah dini sebagai wujud tanggung jawab dari perbuatan yang telah dilakukan, bukan sebagai cita-cita yang diinginkan, sebagian kecil remaja memandang nikah sebagai hal yang biasa karena sudah menemukan jodohnya. Orang tua memandang nikah dini sebagai sebuah



keterpaksaan karena kecelakaan dan diterima sebagai proses alamiah.

2. Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Dengan Risiko Pernikahan Dini.

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan pengetahuan remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) tertinggi dengan tingkat pengetahuan Cukup sebanyak 69 responden (49,3%) dengan resiko pernikahan dini sebagian besar berada pada kategori tidak beresiko sebanyak 37 responden (26,4%), dan tingkat pengetahuan terendah berada pada kategori pengetahuan Kurang yakni sebanyak 31 responden (22,1%) dengan resiko pernikahan dini sebagian besar berada pada kategori beresiko sebanyak 22 responden (15,7%).

Setelah dilakukan Uji *rank Spearman* menggunakan *SPSS 20* di peroleh nilai signifikansi sebesar $P_{\text{value}} = 0,003 < \alpha = 0,05$, maka dapat di simpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan dengan resiko pernikahan dini, angka koefisien korelasi sebesar 0,247 artinya tingkat korelasi antara variabel pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan dengan resiko pernikahan dini korelasinya lemah .

Remaja yang memiliki pengetahuan tentang PUP akan mempunyai pemahaman yang

baik sehingga dapat mengontrol dirinya untuk melakukan pernikahan dini, sebaliknya remaja yang tidak memiliki pemahaman tentang PUP kemungkinan besar akan melakukan pernikahan diusia dini. Pengetahuan yang kurang dapat disebabkan karena remaja tidak memahami atau hanya menerima informasi yang tidak menyeluruh. Seharusnya remaja-remaja mempunyai kesempatan untuk mendapatkan informasi mengenai program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan dini (BKKBN, 2014).

Selain faktor pengetahuan, menurut guru bimbingan konseling (BK) sekaligus pemegang program PIK-R di SMAN 2 Manggelewa Kabupaten Dompu, ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yakni faktor internal dan eksternal seperti sikap, budaya, ekonomi, lingkungan, gaya hidup, sumber informasi, kelengkapan informasi dan tempat tinggal.

Pernikahan usia remaja merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Masa remaja merupakan masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa peralihan antaramasa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun. Dalam masa remaja terjadi peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dimana



terjadi perubahan fisik, mental dan psikososial yang cepat dan berdampak sebagai aspek kehidupan selanjutnya (Kusmiran, 2011).

Gerakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan gerakan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin pertama wanita secara ideal, perempuan 20 tahun dan laki-laki 25 tahun (BKKBN, 2014).

Resiko yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini antara lain, anemia saat kehamilan, keguguran, persalinan lama, prematuritas, KDRT, perceraian dan meningkatnya jumlah penduduk serta angka kemiskinan. Dari sudut pandang medis, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum kedua calon pengantin belum mencapai kematangan fisik untuk menikah. Terutama bagi perempuan dimana organ-organ reproduksinya belum siap untuk hamil dan melahirkan sehingga sangat berisiko dari segi kesehatan (Lestari, 2018).

Trauma perkawinan dapat menjadi dampak pada seseorang yang melakukan pernikahan belum cukup usia atau dibawah umur. Trauma ini diakibatkan oleh ketidaksiapan mental dalam menjalankan tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah adanya perkawinan, sementara hal ini tidak didukung dengan kemampuan dan kematangan diri yang dimiliki. Salah satu tugas perkembangan selama masa remaja dilihat dalam aspek perkembangan sosial adalah menyelesaikan krisis identitas, sehingga

diharapkan terbentuk identitas diri yang stabil pada masa remaja, sehingga akan memperoleh suatu pandangan yang jelas tentang dirinya (Setyawan dkk, 2016).

Pada konteks remaja yang melakukan perkawinan, proses identifikasi diri remaja yang ideal sulit untuk dicapai. Hal ini karena pada konteks perkawinan seorang individu remaja akan dipandang sebagai orang dewasa bahkan sebagai calon orangtua. Pandangan ini menimbulkan efek kebingungan terhadap pelaku perkawinan dan kesulitan mengidentifikasi dirinya dalam masyarakat. Krisis yang harusnya diselesaikan pada pencarian identitas diri akan mengalami kegagalan, sehingga membahayakan masa depan remaja. Perkembangan sosial-emosional remaja memiliki peran untuk memenuhi tugas-tugas perkembangannya dengan baik (Hasyim, 2016).

Tugas-tugas perkembangan remaja ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pernikahan, untuk membentuk pondasi yang bertujuan mencapai kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan individu. Dampak lain yang dirasakan oleh anak perempuan yang kawin di usia muda adalah adanya ancaman kesehatan mental. Anak perempuan seringkali mengalami stres ketika meninggalkan keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri (Prihutomo, 2018).



Kesimpulan

1. Dari 140 responden terdapat Pengetahuan remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) tertinggi dengan tingkat pengetahuan Cukup berjumlah 69 responden (49,3%)
2. Dari 140 responden terdapat Resiko pernikahan dini tertinggi dengan kategori tidak beresiko berjumlah 72 responden (72%)
3. Terdapat hubungan pengetahuan remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dengan resiko pernikahan dini di SMAN 2 Manggelewa Kabupaten Dompu Tahun 2022 dengan hasil uji *Rank spearman* di peroleh $P_{value} = 0,003$ dengan taraf signifikasi $\alpha = 0,05$, angka koefisien korelasi sebesar 0,247 artinya tingkat korelasinya lemah.

Daftar Pustaka

- Andhyantoro, 2017. *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Agtikasari, Nurhayati. 2015. Hubungan Pengetahuan tentang Pernikahan Dini dengan Sikap Siswa Terhadap Pernikahan Usia Dini di SMA Negeri 2 Banguntapan Bantul. Yogyakarta. <https://PROPOSAL/JURNAL/agi%20yulia.pdf> diakses tanggal 12 Mei 2022.
- Aisah, Nur Ulfa. 2017. Hubungan antara tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan dini dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. <https://PROPOSAL/JURNAL/ulfa%20nur%20aisah.pdf> diakses tanggal 12 Mei 2022.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)*. Jakarta.
- BKKBN. 2012. *Perkawinan Muda Dikalangan Perempuan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. <https://bkkbn.go.id> diakses tanggal 20 Mei 2022.
- BKKBN. 2014. *Pendewasaan usia perkawinan dan perlindungan hak-hak reproduksi bagi remaja Indonesia, cetakan ke-2*. Jakarta: Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja.
- BKKBN. 2015. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Jakarta.
- Bapelkes Privinsi NTB. 2018. Surat edaran tentang PUP. <https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/> di akses tanggal 20 Mei 2022.
- Dale, Septalia Dewinny. 2017. Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dengan Sikap Tentang Pernikahan Dini di SMAN



- 10 Pekanbaru. <https://PROPOSAL/JURNAL/dewinny%20septia%20dale.pdf> diakses tanggal 12 Mei 2022.
- Data Sekunder Berupa Absensi Siswa Siswi. Tahun Ajaran 2021-2022. SMAN 2 Manggelewa Kabupaten Dompu.
- Dwinanda, Nurwati Nunung. 2015. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. <https://PROPOSAL/JURNAL/nunung%20nurwati%20dwinanda.pdf>. diakses tanggal 14 November 2022.
- Ernawati, Hery. dkk, 2022. *Pernikahan Dini Culture Serta Dampaknya*. Jakarta: Amerta Media.
- Imayati, Silvi. 2016. Hubungan Pengetahuan dengan Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini di Kelas XI MAN 5 Jombang. [https://PROPOSAL/JURNAL/Jurnal%20Silvi%20\(1\).pdf](https://PROPOSAL/JURNAL/Jurnal%20Silvi%20(1).pdf) diakses tanggal 12 Mei 2022.
- Judiasih, Dewi Sonny, 2018. *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- KANWIL KEMENAG PROVINSI NTB. 2019. DATA PERKAWINAN ANAK. <https://ntb.kemenag.go.id/> diakses 20 Mei 2022.
- KANWIL KEMENAG PROVINSI NTB. 2020. DATA PERKAWINAN ANAK. <https://ntb.kemenag.go.id/> diakses 20 Mei 2022.
- KANWIL KEMENAG PROVINSI NTB. 2021. DATA PERKAWINAN ANAK. <https://ntb.kemenag.go.id/> diakses 20 Mei 2022.
- Kemenag Dompu. 2019. Laporan Kasus Pernikahan Anak Di Kabupaten Dompu. Kabupaten Dompu: Kementerian Agama Kabupaten Dompu.
- Kemenag Dompu. 2020. Laporan Kasus Pernikahan Anak Di Kabupaten Dompu. Kabupaten Dompu: Kementerian Agama Kabupaten Dompu.
- Kemenag Dompu. 2021. Laporan Kasus Pernikahan Anak Di Kabupaten Dompu. Kabupaten Dompu: Kementerian Agama Kabupaten Dompu.
- Kumalasari Intan, 2014. *Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Salemba Medika.
- Kusmiran, 2011. *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika.
- Mazdaif, Yoga. 2014. Pengaruh Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Sikap Pernikahan Dini di Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Dlingo. <http://opac.unisayogya.ac.id/516/1/Naskah%20Publikasi%20Yuke%20Mazdaif.pdf> diakses tanggal 21 Mei 2022.
- Notoatmodjo, S. 2012 *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.



Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor 5 Tahun
2021.2021.<https://05Perda%20No.%205%20Tahun%202021%20ttg%20Perkawinan%20Anak%20.pdf>.

Ria, Dini Agia Yulia. 2019. Hubungan Pengetahuan Remaja Putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Resiko Pernikahan Dini. <https://PROPOSAL/JURNAL/agi%20yulia.pdf> di akses tanggal 12 Mei 2022

Riset Kesehatan Dasar. RISKESDAS 2010. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Jakarta.

Sahrizal, N., Handayani, P. S., Chamami, A., & dkk, 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: PUSKAPA.

Sarwono, 2014. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.